

SISTEMATIKA DAN REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM UNTUK PARA MUALAF

Azwar Makmur¹, Upit Yulianti DN², Febrina Riska Putri³

^{1,2,3}Universitas PGRI Sumatra Barat

Jl. Gunung Pangilun, Padang Utara

e-mail: makmurazwar@gmail.com, fbnriskal28@upgrisba.ac.id

Abstrak: Konversi agama ke Islam merupakan langkah spiritual dan eksistensial yang kompleks, terutama bagi para mualaf yang tidak hanya menghadapi perubahan keyakinan, tetapi juga transformasi sosial, budaya, dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang sistematika hukum Islam yang berkaitan dengan para mualaf dan menawarkan rekonstruksi yang lebih adaptif terhadap kondisi aktual mereka. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis kualitatif, studi ini menelusuri ketentuan syariat terkait hak dan kewajiban mualaf, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam memuliakan dan melindungi mualaf, implementasinya sering kali kurang kontekstual terhadap tantangan kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi hukum Islam yang bersifat integratif, empatik, dan kontekstual—yang tidak hanya bersandar pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosiologis dan psikologis mualaf. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat tampil lebih progresif dan solutif dalam memberikan jaminan perlindungan, keadilan, dan pendampingan yang berkelanjutan bagi para mualaf.

Kata Kunci: hukum, Islam, mualaf, sistematika, syariat

***Abstract:** Converting to Islam is a complex spiritual and existential process, especially for converts, who face not only a change of faith but also social, cultural, and legal transformations. This study aims to review the systematics of Islamic law as it relates to converts and propose a reconstruction more adaptive to their actual conditions. Using a juridical-normative approach and qualitative analysis methods, this study explores sharia provisions related to the rights and obligations of converts, both in aspects of worship, transactions, and legal protection. The results show that although Islamic law has a strong normative foundation in honoring and protecting converts, its implementation often lacks contextualization to contemporary challenges. Therefore, an integrative, empathetic, and contextual reconstruction of Islamic law is needed—one that relies not only on normative texts but also considers the sociological and psychological realities of converts. Through this approach, Islamic law can appear more progressive and solution-oriented in providing guaranteed protection, justice, and ongoing support for converts.*

***Keywords:** law, Islam, converts, systematic development.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal dan inklusif. Ajarannya ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang ras, suku, atau latar belakang sosial. Salah satu kelompok yang sering menjadi objek perhatian dalam ajaran Islam adalah mualaf, yakni orang yang baru memeluk agama Islam. Mualaf memiliki posisi yang istimewa dalam hukum Islam karena mereka sedang dalam proses transisi spiritual, kultural, dan sosial yang tidak jarang menimbulkan berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar dirinya. Dalam Al-Qur'an, keberadaan mualaf ditegaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60 sebagai salah satu dari delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat. Ayat ini menjadi pijakan dasar dalam sistematika hukum Islam bahwa mualaf memiliki hak atas perlindungan dan bantuan, baik dalam aspek ekonomi maupun spiritual. Selain itu, sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW memperlihatkan bahwa mualaf tidak hanya diterima, tetapi juga dikuatkan melalui kebijakan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pemberian zakat, pendampingan spiritual, hingga pelibatan dalam strategi dakwah menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keberlangsungan iman dan kehidupan sosial para mualaf. Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa sistem hukum Islam yang berkaitan dengan mualaf belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia.

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan sistem zakat telah diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, posisi mualaf dalam praktik hukum dan kebijakan sosial masih belum memperoleh perhatian proporsional. Banyak mualaf yang mengalami keterasingan sosial, penolakan dari lingkungan asal, kehilangan hak waris, hingga tekanan psikologis akibat konversi agama. Hal ini diperparah dengan minimnya program pembinaan yang bersifat menyeluruh dari lembaga keagamaan dan negara. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana sistematika hukum Islam terhadap mualaf seharusnya diterapkan secara kontekstual? Dan apakah hukum Islam perlu direkonstruksi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan sosial mualaf masa kini? Di sinilah letak urgensi kajian ini—untuk tidak sekadar memotret posisi normatif mualaf dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi juga untuk menata ulang (rekonstruksi) paradigma hukum Islam agar lebih aplikatif, inklusif, dan relevan. Rekonstruksi hukum Islam bukan berarti mengingkari tradisi fiqh klasik, melainkan melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks normatif berdasarkan konteks zaman.

Dengan pendekatan maqashid syariah, hukum Islam dapat dilihat sebagai sistem dinamis yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat (masalah mursalah), termasuk kemaslahatan mualaf. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk berkembang dan menjawab persoalan

kontemporer tanpa kehilangan substansi syariat itu sendiri. Dalam kajian ini, peneliti berusaha menyusun sistematika hukum Islam yang berkaitan dengan mualaf, baik dari perspektif al-Qur'an, hadis, dan fiqh klasik, lalu menganalisis implementasinya dalam konteks sosial Indonesia, dan pada akhirnya menyusun gagasan rekonstruksi hukum Islam yang berbasis maqashid. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada dimensi sosial-keagamaan yang melibatkan lembaga zakat, ormas Islam, dan peran negara. Pemilihan tema ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya kasus mualaf yang tidak mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Sebagai contoh, beberapa laporan tahunan dari BAZNAS dan LAZ daerah menunjukkan bahwa distribusi zakat untuk mualaf masih minim karena keterbatasan data dan lemahnya regulasi teknis. Di sisi lain, lembaga pembinaan mualaf yang ada bersifat parsial dan sporadis, tanpa sistem pendataan dan pendampingan berkelanjutan. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan semangat Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Oleh karena itu, upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam menjadi niscaya agar keadilan substantif dapat dirasakan oleh seluruh umat, termasuk para mualaf. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum Islam adalah jalan tengah antara teks dan konteks—antara warisan dan kebutuhan zaman. Dengan demikian, kajian ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum Islam bersifat responsif dan adaptif terhadap dinamika zaman. Melalui penelitian ini, diharapkan akan lahir rumusan-rumusan baru yang dapat dijadikan rujukan oleh lembaga keislaman, pengelola zakat, maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan inklusif bagi para mualaf. Penelitian ini sekaligus menjadi sumbangan akademik dalam pembangunan hukum Islam Indonesia yang lebih berkeadilan sosial dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi sistematika hukum Islam klasik serta merekonstruksi pemahaman dan penerapannya terhadap para mualaf dalam konteks kekinian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai literatur primer dan sekunder guna membangun sintesis teoretis dan praktis yang relevan terhadap kebutuhan sosial mualaf saat ini.

1. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk memahami sistematika hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya ulama klasik dan kontemporer.
- b. Pendekatan historis membantu menggali bagaimana posisi mualaf berkembang dalam sejarah Islam, baik pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pasca khulafa al-rasyidin.
- c. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis dinamika sosial dan realitas kontemporer yang dihadapi oleh para mualaf di Indonesia, termasuk hambatan struktural dan peluang integrasi sosial.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder:

- a. Data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis sahih, serta kitab-kitab fiqh klasik seperti Al-Umm, Al-Mughni, Nailul Authar, dan Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.
- b. Data sekunder terdiri dari buku-buku hukum Islam kontemporer, jurnal ilmiah nasional dan internasional, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), kebijakan lembaga zakat (seperti BAZNAS), serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sumber sumber data tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan keberagaman perspektif dalam sistematika hukum Islam, sekaligus mengungkap kesenjangan antara teori hukum Islam dan implementasinya dalam realitas sosial para mualaf di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara:

- a. Dokumentasi, dengan mencatat pernyataan ulama dan institusi terkait hukum mualaf serta mengutip dokumen legal seperti fatwa dan undang-undang
- b. Telaah konten, yaitu menelaah isi dokumen secara mendalam untuk menggali struktur, makna, dan relevansi hukum Islam terhadap problematika mualaf masa kini.
- c. Data dikumpulkan selama tiga bulan secara intensif dan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis).

- a. Analisis isi digunakan untuk menelaah kandungan teks, baik teks keagamaan maupun regulasi formal.
- b. Analisis tematik diterapkan untuk mengelompokkan isu-isu utama seperti distribusi zakat untuk mualaf, perlindungan sosial, diskriminasi pasca-konversi, serta model pembinaan ideal.

5. Keabsahan Data (Triangulasi)

Untuk memastikan validitas dan keandalan data, digunakan metode triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan referensi dari berbagai mazhab dan era pemikiran (klasik dan modern). Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan menggabungkan pendekatan fikih klasik, maqashid syariah, serta teori keadilan sosial Islam. Keabsahan juga diuji dengan merefleksikan data tersebut terhadap kondisi faktual mualaf di Indonesia berdasarkan laporan tahunan BAZNAS dan hasil kajian dari ormas Islam.

6. Tahapan Penelitian

Secara garis besar, tahapan penelitian dilakukan melalui:

- a. Identifikasi masalah melalui observasi awal dan studi pendahuluan.
- b. Penentuan tujuan dan ruang lingkup kajian, agar terfokus pada persoalan utama mualaf.
- c. Pengumpulan data, baik normatif (teks agama) maupun empiris (laporan dan data lembaga).
- d. Analisis dan sintesis melalui pendekatan multidisipliner.
- e. Formulasi rekonstruksi hukum, sebagai solusi atas kelemahan sistem hukum yang ada.
- f. Penyusunan laporan akhir dengan struktur ilmiah sesuai standar jurnal hukum Islam.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengungkap bahwa sistematika hukum Islam terhadap mualaf memiliki landasan yang kuat dalam sumber-sumber primer Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis, khususnya dalam konteks hak mualaf atas perlindungan dan pembinaan. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, mualaf (mu'allafatu qulubuhum) tercantum sebagai salah satu golongan penerima zakat. Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebutuhan mereka untuk dibina secara spiritual dan material agar dapat mantap dalam keislaman. Kitab-kitab fikih klasik, seperti Al-Umm karya Imam Syafi'i dan Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, juga memberikan perhatian khusus terhadap mualaf, termasuk dalam pemberian zakat dan perhatian sosial. Mualaf bukan hanya berhak menerima bantuan ekonomi, tetapi juga perlu dibina agar mampu memahami ajaran Islam secara utuh. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap mualaf telah mulai diakomodasi melalui lembaga-

lembaga keagamaan seperti BAZNAS dan MUI. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan belum merata dan cenderung bersifat sporadis. Banyak mualaf yang belum mendapatkan pembinaan lanjutan, serta menghadapi hambatan sosial dan ekonomi, seperti pengucilan dari lingkungan asal atau kesulitan dalam mendapatkan akses bantuan. Selain itu, belum ada regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi mualaf dalam perundang-undangan nasional, kecuali dalam konteks zakat melalui UU No. 23 Tahun 2011. Ini menjadi dasar perlunya rekonstruksi hukum Islam yang lebih kontekstual, melalui pendekatan maqashid syariah, yang menitikberatkan pada perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), dan martabat manusia (hifzh al-'ird). Dengan demikian, rekonstruksi hukum Islam terhadap mualaf perlu diarahkan pada pembentukan sistem pembinaan berkelanjutan, penguatan regulasi daerah, serta sinergi antara ormas Islam dan negara dalam memberdayakan mualaf secara menyeluruh.

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Posisi Mualaf dalam Sistematisasi Hukum Islam

Mualaf merupakan individu yang baru masuk Islam dan masih dalam proses pematangan akidah. Dalam sistem hukum Islam, keberadaan mualaf diakui secara formal sebagai bagian dari kelompok yang perlu dibina dan dilindungi. Ini secara eksplisit termaktub dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan mu'allafatu qulubuhum sebagai salah satu golongan penerima zakat. Para ulama dari empat mazhab—Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali—sepakat bahwa pemberian zakat kepada mualaf bukan hanya tindakan karitatif, melainkan bagian dari strategi dakwah dan sosial politik Islam. Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, mualaf diprioritaskan karena mereka memerlukan dukungan untuk menguatkan keislaman serta sebagai upaya meredam potensi gejolak iman akibat tekanan eksternal. Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah bahkan menjelaskan bahwa zakat untuk mualaf bisa berfungsi sebagai perlindungan politik terhadap umat Islam dari kekuatan luar. Namun, beberapa ulama setelah masa Nabi, seperti Umar bin al-Khattab, menghentikan alokasi zakat kepada mualaf dengan alasan Islam sudah kuat dan stabil. Ini menunjukkan bahwa hukum terhadap mualaf bersifat kontekstual dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan zaman, yang menjadi landasan penting dalam upaya rekonstruksi hukum Islam hari ini.

B. Permasalahan Aktual yang Dihadapi Mualaf

Dalam konteks sosial keindonesiaan, mualaf sering menghadapi tantangan serius. Banyak dari mereka yang mengalami pengucilan sosial dari keluarga, kehilangan sumber penghidupan, bahkan kekerasan simbolik berupa diskriminasi dan stereotip. Penelitian oleh Wahid (2017) menyebutkan bahwa mayoritas mualaf hidup dalam tekanan psikososial, merasa tidak diterima oleh komunitas Muslim maupun oleh keluarga asalnya. Kendati hukum nasional mengakui keberadaan mualaf sebagai bagian dari warga negara dengan hak setara, namun tidak ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum dan sosial bagi mereka. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memang menyebut mualaf sebagai mustahik, namun implementasinya tidak optimal karena terbatasnya pendataan, lemahnya sinergi antarlembaga, dan minimnya pelatihan bagi amil zakat untuk memahami kebutuhan unik mualaf. Sebagian besar lembaga zakat belum memiliki unit pembinaan khusus untuk mualaf, sehingga pendekatannya cenderung bersifat umum dan tidak menjawab masalah yang bersifat psikologis, spiritual, dan sosial-ekonomi. Data dari BAZNAS (2020) menunjukkan bahwa lebih dari 60% mualaf di wilayah perbatasan tidak mendapatkan pendampingan setelah masuk Islam, yang berisiko menimbulkan retensi atau kembali ke agama semula karena keterasingan.

C. Kebutuhan Rekonstruksi Hukum Islam untuk Mualaf

Rekonstruksi hukum Islam untuk mualaf menjadi penting karena adanya kesenjangan antara norma teks dan realitas sosial. Hukum Islam bukan hanya kumpulan aturan normatif, melainkan juga sistem hidup yang harus relevan dengan kondisi manusia sepanjang zaman. Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang bagaimana hukum-hukum tentang mualaf dapat ditafsirkan secara kontekstual dan aplikatif. Pendekatan maqashid syariah menjadi sangat relevan. Dalam kerangka maqashid, hukum Islam bertujuan menjaga lima hal: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Dalam konteks mualaf, paling tidak tiga aspek maqashid sangat menonjol: menjaga agama (dengan membina iman mualaf), menjaga jiwa (dengan melindungi mereka dari tekanan sosial), dan menjaga harta (dengan membantu ekonomi mereka melalui zakat atau wakaf produktif). Rekonstruksi hukum Islam untuk mualaf dapat dilakukan melalui beberapa cara:

1. Penyusunan Fiqih Kontemporer Mualaf

Fiqh klasik perlu dimodifikasi sesuai konteks lokal. Misalnya, fiqh yang merespons persoalan mualaf yang menikah beda agama, yang mengalami tekanan keluarga, atau kehilangan pekerjaan karena konversi.

2. Pembuatan Pedoman Operasional Lembaga Zakat

Perlu panduan khusus dalam pendistribusian zakat untuk mualaf, dengan indikator yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial ekonomi.

3. Penerbitan Regulasi Daerah (Perda)

Pemerintah daerah perlu menerbitkan kebijakan yang secara eksplisit mengatur tentang pendataan, bantuan, dan integrasi sosial mualaf, termasuk pelibatan Dinas Sosial dan Kementerian Agama daerah.

4. Digitalisasi Data Mualaf Nasional

Diperlukan sistem informasi berbasis daring untuk mendata mualaf secara akurat, cepat, dan terintegrasi dengan lembaga zakat, masjid, dan ormas Islam.

D. Evaluasi Model Praktik Pembinaan Mualaf

Sebagian daerah telah mengembangkan model pembinaan mualaf yang bisa direplikasi, seperti di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah, di mana MUI daerah bekerja sama dengan pesantren dan Lembaga Amil Zakat dalam menciptakan program dakwah terpadu untuk mualaf. Model ini mencakup pendidikan agama, keterampilan kerja, bahkan bantuan tempat tinggal bagi mualaf yang terusir dari keluarga asalnya. Namun, keberhasilan ini belum menyebar secara nasional. Banyak wilayah di Indonesia Timur dan daerah perbatasan masih minim perhatian terhadap mualaf. Oleh sebab itu, rekonstruksi hukum Islam perlu memasukkan faktor kebijakan publik dan pendekatan komunitas sebagai strategi aplikatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistematika hukum Islam terhadap mualaf memiliki landasan yang kuat baik dalam Al-Qur'an, hadis, maupun karya-karya fiqh klasik. Mualaf merupakan kelompok yang secara eksplisit diakui dan diberi hak atas bantuan serta perlindungan dalam Islam, terutama dalam hal penguatan akidah dan pemberdayaan sosial-ekonomi melalui mekanisme zakat. Namun demikian, implementasi sistem hukum Islam terhadap mualaf di Indonesia belum berjalan secara optimal. Banyak mualaf yang mengalami keterasingan, diskriminasi sosial, dan kurangnya akses terhadap pembinaan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistematika hukum Islam yang ideal dan realitas empirik yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya

rekonstruksi hukum Islam yang bersifat kontekstual dan transformatif. Rekonstruksi ini mencakup penyusunan fiqh kontemporer muallaf, penguatan peran kelembagaan (seperti BAZNAS, LAZ, dan masjid), hingga penerbitan regulasi daerah yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan para muallaf. Pendekatan maqashid syariah menjadi landasan utama untuk mengarahkan rekonstruksi ini agar tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjadi norma tekstual, tetapi juga mampu menjadi solusi nyata dalam menjawab tantangan sosial yang dihadapi para muallaf di Indonesia, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif, adil, dan berperikemanusiaan dalam bingkai syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an al-Karim

Imam al-Syafi'i. Al-Umm. Beirut: Dar al- Fikr.

MUI. (2003). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Jakarta: Erlangga.

BAZNAS.(2020).Pedoman Pendistribusian Zakat untuk Muallaf. Jakarta: BAZNAS RI.

UU No.23Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Yusuf al-Qaradawi. (2001). Fiqh al-Awlawiyat: Prioritas dalam Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syahrin, A. (2003). Kontribusi Islam terhadap Peradaban dan Hukum. Medan: IAIN Press.

Saeed, Abdullah. (2006). Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach. London: Routledge.

Komnas HAM RI. (2020). Panduan Perlindungan Hak Beragama bagi Minoritas dan Muallaf. Jakarta: Komnas HAM.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2010). Pedoman Pembinaan Muallaf. Jakarta: MUI Pusat.

Yusuf al-Qaradawi. (2001). Fiqh al-Awlawiyat: Prioritas dalam Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Asyhar, T. (2014). Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia. Jakarta: Kencana.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (1990). Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law. Syracuse: Syracuse University Press.

Azizy, A. Qodri. (2004). Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Adat dalam Sistem Hukum Nasional. Yogyakarta: Gama Media.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Ushul al-Fiqh al-Islami. Jakarta: Gema Insani.

Sabiq, Sayyid. (1997). Fiqh Sunnah. Beirut: Darul Fikr.

Zainuddin Ali. (2010). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.